



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Security di PT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.002/RW.002, Kelurahan Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 15 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 14 Agustus 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/08/IX/1999 tertanggal 1 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lainea, Kota Kendari (saat ini Kabupaten Konawe Selatan), Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Desa Andadowi, Kelurahan Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2023. hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 20 Maret 2000;
 - 3.2xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 September 2004;
 - 3.3xxxxxxxxxxxxxi, perempuan, tempat/tanggal lahir di Andadowi, 26 Mei 2008;
 - 3.4xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 17 Mei 2012;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama xxxxxxxxxxxx saat ini bertempat tinggal bersama Tergugat di Desa Andadowi, Kelurahan Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan DI Panjaitan, Lorong Lembah Hijau, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
5. Bahwa sejak tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang dapat menyakiti hati Penggugat, Misalnya dengan berkata “setan” kata-kata binatang dsb;
- 5.2 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan berbohong dan sering berhutang dengan beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mengetahuinya ketika beberapa orang tersebut datang menagih ke rumah kediaman bersama;
- 5.3 Bahwa Tergugat tertutup mengenai masalah kuangannya serta gaji, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 disebabkan karena Tergugat yang tidak merubah sifatnya yang tidak baik, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi baik layaknya suami ke istrinya, selanjutnya saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ia ingin bebas atau berpisah, dikarenakan hal tersebut menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dari bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal kepala Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 898/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/08/IX/1999 tanggal 1 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar tahun 1999, setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Andowia, Sampara Konawe, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan setan kau;
 - Bahwa saksi sering mendengar keributan dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat jika Tergugat pulang dari kantor;
 - Bahwa Tergugat juga sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain tidak mampu lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Lembah Hijau, Kelurahan Windudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, juga kenal Tergugat Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun menikah sekitar tahun 1999, setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Andowia, Sampara Konawe, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah utang Tergugat karena ada beberapa orang yang sering datang menagih di rumah Penggugat dan saksi melihat orang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing dan setan kau, dan saksi juga mendengar kata-kata kasar Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak terbuka mengenai gaji dan penghasilan Tergugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain tidak mampu lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 1999, pernah rukun dan hidup layaknya sebagai suami istri, terakhir tinggal bersama di Konawe Selatan, dan telah dikaruniai anak 3

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang, pada tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat, sering berbohong dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 14 Agustus 1999;
- Bahwa pada awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing dan setan, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak terbuka dengan masalah gaji dan penghasilan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar, sering berutang, dan tidak terbuka dengan gaji dan penghasilan Tergugat, dengan dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)